

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan kesatuan sosial yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang umumnya dianggap sebagai kesatuan yang utuh. Dari hasil perkawinan tersebut melahirkan suatu kelompok kecil yang disebut keluarga. Setiap pasangan suami istri tentunya memiliki harapan atas hubungan perkawinannya dengan hadirnya anak merupakan suatu anugerah serta bentuk syukur yang tidak dapat diganti dengan apapun. Karena rasa kasih sayang keluarga akan otomatis tercurahkan kepada anak yang secara tidak langsung menumbuhkan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, kehadiran anak dapat menyambung perihal harta peninggalan atau biasa disebut warisan dan meneruskan keturunan.¹ Kehadiran anak bukan hanya dipandang sebagai adanya hubungan secara biologis antara laki-laki dengan perempuan. Namun, merupakan keinginan naluri setiap manusi. Akan tetapi, ketika pasangan suami istri tidak bisa memberikan suatu keturunan maka tidak jarang akan menjadikan rasa kepercayaan diri dalam pasangan suami istri tersebut hilang yang dapat melunturkan keharmonisan pasangan karena harapan memiliki keturunannya tidak kunjung terwujud. Dengan perkembangan hukum di Indonesia yang terus menerus berkembang pengangkatan anak menjadi alternatif untuk menyempurnakan adanya keluarga. Pengangkatan anak menjadi sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang dalam berkeluarga. Diantara mereka pun kemudian mengadopsi anak dengan berbagai cara,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) 46-47.

yaitu mulai dari pengangkatan anak dari orang lain maupun dari keluarga sendiri untuk dijadikan anak angkat.²

Adapun dikalangan masyarakat, pengangkatan anak memiliki tujuan yaitu untuk meneruskan keturunan jika dalam perkawinan tidak dikarunia anak. Dalam kehidupan nyata banyak ditemui pasangan suami istri memilih adopsi anak untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan secara tidak langsung memberikan pengasuhan, perawatan, serta edukasi dirinya dalam tumbuh kembang anak. Dalam proses adopsi anak, apabila suatu hari orang tua angkat mengalami musibah, maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembagian seluruh harta antar ahli waris saudara atau keluarga tersebut.

Penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak dilakukan agar meminimalisir terjadinya sesuatu dikemudian hari yang melibatkan permasalahan hukum. Salah satunya terkait dengan harta peninggalan. Dalam Islam, hukum kewarisan dijelaskan secara rinci mengenai tata cara atau ketentuan serta pembagian harta warisan, dan hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Pembagian atau pengalihan harta warisan kepada seorang ahli waris antara lain dapat menggunakan mekanisme hibah ataupun wasiat. Apabila anak angkat, saudara atau kerabat terhalang menjadi ahli waris. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan.³

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut

² Andi Megamawarni, *Analisis Perbandingan Yuridis tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Skripsi IAI Muhammadiyah Sinjai Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam 2020, 3.

³ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 1.

termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.⁴

Berdasarkan ketentuan yang ada apabila seseorang terhalang menjadi ahli waris dapat ditempuh melalui wasiat ataupun hibah. Di Indonesia terdapat hukum yang mengatur dan menjelaskan mengenai hibah ataupun wasiat. Hal tersebut terdapat di Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Maka dari itu ahli waris yang terhalang atau seseorang yang tidak dapat menjadi ahli waris seperti halnya anak angkat dapat diberikan peninggalan harta warisan melalui hibah atau wasiat. Ketentuan bagian hibah terhadap anak angkat menurut KHI hanya diperbolehkan 1/3 dari harta peninggalan.

Dalam hal ini penulis akan mengangkat salah satu kasus di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri yang dimana terdapat seorang warga bernama Ibu Sohitun. Berdasarkan observasi awal, beliau mengangkat anak bernama Rizqi Suryaningtyas pada tahun 2009. Pengangkatan anak dilakukan bermula pada ditemukannya seorang bayi yang tidak diketahui siapa ibu kandungnya. Maka beliau memiliki niat baik untuk mengasuh dan merawatnya hingga mengangkatnya sebagai anak yang kebetulan beliau juga tidak dikaruniai anak. Pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada Sohitun berniat memberikan seluruh hartanya kepada anak angkat melalui surat

⁴ Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1984), 7.

hibah yang disaksikan oleh Ketua RT beserta Kepala Kelurahan sebelum Ibu Sohitun tutup usia.⁵

Tepat pada tahun 2019 Ibu Sohitun tutup usia dan meninggalkan anak angkat serta ahli waris yang merupakan saudara kandung Ibu Sohitun diantaranya: Ibu Sunarti dan Bapak Sugianto. Tidak hanya itu, Ibu Sohitun juga meninggalkan seluruh harta bendanya berupa bangunan rumah beserta isinya. Bangunan rumah yang bersertifikat atas nama SOHITUN ukur No: 122/Rejomulyo/2005 dengan luas: 293 M².⁶ Sebelum ia wafat, ia berkeinginan menghibahkan seluruh harta bendanya untuk diberikan kepada anak angkatnya. Hal tersebut dibenarkan dengan adanya pembuatan surat pernyataan hibah yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan Rejomulyo tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT, Ketua LPMK dan Kepala Kelurahan Rejomulyo.⁷ Pada surat pernyataan hibah yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2019, menyatakan bahwa Ibu Sohitun dengan tidak adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun memberikan seluruh harta yang dimilikinya diberikan kepada anak angkatnya, alias Rizqi Suryaningtyas dengan cara hibah.

Dengan adanya surat tersebut peneliti akan melakukan penelitian bagaimana pandangan atau perspektif keluarga atau saudara dari Ibu Sohitun terhadap perbuatan pewaris yang menghibahkan seluruh harta peninggalannya kepada anak angkatnya.

Berdasarkan uraian kasus diatas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **HIBAH SELURUH HARTA TERHADAP ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI**”.

⁵ Imam Syafi'i, Ketua RT 01, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri Jawa Timur, wawancara oleh penulis di Kediri, 31 Juli 2022.

⁶ Kelurahan Rejomulyo, “Surat Hibah Atas Nama Ibu Sohitun”10 Mei 2019.

⁷ Supriati, Asisten Rumah Tangga Ibu Sohitun, wawancara oleh penulis di Rumah Ibu Sohitun, Kediri 01 Agustus 2022.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana ketentuan pemberian hibah seluruh harta yang diberikan kepada anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana hak ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah dihibahkan secara keseluruhan oleh si pemberi hibah?
3. Bagaimana perspektif ahli waris terhadap harta pewaris yang telah di hibahkan kepada anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hibah seluruh harta yang diberikan kepada anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hak ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah dihibahkan secara keseluruhan oleh si pemberi hibah.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perspektif ahli waris terhadap harta pewaris yang telah di hibahkan kepada anak angkat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk pembaca / peneliti lainnya sebagai acuan dan referensi di masa yang akan datang, yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

1. Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Waris Anak Angkat Berdasarkan Hibah Wasiat, jurnal penelitian ini dibuat oleh Tasya Shalsa Ilaha, Roy V. Karomoy, Dientje Rumimpu Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Magister Ilmu Hukum 2021. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai proses pengangkatan anak untuk

memperoleh kepastian hukum yang dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan. Serta menjelaskan mengenai pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif. Sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

2. Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Islam di Indonesia, Skripsi ini dibuat oleh Muhammad Romdoni Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2020.

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dalam hukum waris tidak tercatatnya anak angkat sebagai ahli waris, tetapi tetap mendapat sebagian harta dari orang tua angkatnya namun melalui mekanisme wasiat wajibah yang telah diatur dalam Pasal 209 ayat 2 KHI, yang menyatakan bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Perbedaan pada penelitian ini fokus terhadap anak angkat yang tidak menerima waris atau tidak adanya wasiat. Sedangkan penulis akan meneliti mengenai harta yang diperoleh anak angkat.

3. Status Anak Angkat dalam Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, Skripsi oleh Linda Fri Filia Mahasiswa Hukum Universitas Andalas Padang.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak mengatur mengenai harta warisan terhadap anak angkat. Namun dalam KHI Pasal 209 menjelaskan mengenai keberadaan anak angkat yang memiliki hak bagian harta dari orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Ditinjau dari hukum Islam terkait ketentuan pengangkatan anak angkat yaitu, hubungan antara orang tua kandung tidak terputus,

anak angkat tidak diperbolehkan menjadi ahli waris dari orang tua angkat, tetapi tetap menjadi ahli waris dari orang tua ataupun saudara kandungnya, dan orang tua angkat tidak diperbolehkan menjadi wali perkawinan anak angkat tersebut. Perbedaan penelitian ini terdapat pada besarnya bagian yang diperoleh anak angkat.

4. Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang), Skripsi oleh Wachidah Efi Nugrahaeni Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, 2017. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian harta hibah kepada anak angkat secara keseluruhan tidak sesuai. Karena berdasarkan tinjauan hukum Islam dan ketentuan fikih. Karena hibah tidak boleh melebihi sepertiga harta dengan tujuan untuk menjaga hak-hak ahli waris.

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, pada umumnya meneliti dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Dengan membahas adanya batasan ketentuan hibah kepada anak angkat yang sudah jelas tertulis dan berlaku di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yang membahas mengenai ketentuan yang diberikan keseluruhan harta berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan dan membahas mengenai hak-hak ahli waris serta perspektif ahli waris menanggapi persoalan terkait harta pewaris yang telah dihibahkan kepada anak angkat.